



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Juni 1957, umur 67 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 110904420657001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 10 November 1978, umur 45 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109041011780004, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Januari 1981, umur 43 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109044501810002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 26 November 1982, umur 41 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109042611820002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. sebagai Pemohon IV;

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 13 Juli 1989, umur 35 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271041307890004, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. sebagai Pemohon V;
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Snb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan telah meninggal dunia di Simeulue karena sakit pada tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1109-KM-29082024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 Agustus 2024;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 1975 Muchsin Raf bin Rafii Manan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Tirta Suana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/5/A-6/XII/1975 akan tetapi Tirta Suana telah meninggal dunia karena sakit di xxxxxxxx xxxxxxxx pda tanggal 6 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :1109-KM-19092024-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 19 September 2024;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1 PEMOHON 2 (Pemohon-II);
- 3.2 PEMOHON 3 (Pemohon-III);
- 3.3 PEMOHON 4 (Pemohon-IV);
- 3.4 PEMOHON 5 (Pemohon-V);

4. Bahwa untuk kedua kalinya pada hari Senin tanggal 23 November 2009 Muchsin Raf bin Rafii Manan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Tirwana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :162/15/XI/2009 tertanggal 23 November 2009 namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Ayah Kandung alm Muchsin Raf bin Rafii Manan yang bernama Rafi'l Manan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 November 1999 karena sakit di Rumah kediaman di Desa Kayu Meranting Barat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0949/SKJ/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2024;

6. Bahwa Ibu Kandung alm Muchsin Raf bin Rafii Manan yang bernama Nuraini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 November 1998 karena sakit di Rumah kediaman di Desa Kayu Meranting Barat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0948/SKJ/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2024;

7. Bahwa semasa hidupnya alm Muchsin Raf bin Rafii Manan memiliki uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang xxxxxxxx dengan Nomor

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 02002200008550 atas nama Muchsin Raf. sebagaimana yang tertera pada Buku Rekening Bank xxxx Kantor Cabang xxxxxxxx;

8. Bahwa untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang xxxxxxxx tersebut maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syar'iyah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Muchsin Raf bin Rafii Manan meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 24 Agustus 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Muchsin Raf bin Rafii Manan;
 - 3.1 PEMOHON 1 (sebagai Istri);
 - 3.2 PEMOHON 2 (sebagai anak Laki-laki kandung;
 - 3.3 PEMOHON 3 (sebagai anak Perempuan kandung);
 - 3.4 PEMOHON 4 (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.5 PEMOHON 5 (sebagai anak Laki-laki kandung);
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang xxxxxxxx;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tirwana NIK 1109044206570001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, di *nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Zulwan NIK 1109041011780004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husniyati NIK 1109044501810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Farhan* NIK 1109042611820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Dzul Hanief* NIK 1271041307890004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aldi Zulwan Nomor. 3313120404120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmud Riad (suami Husniyati) Nomor. 1109040811060005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Farhan Nomor. 1109040103100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dzul Hanief Nomor. 1271070211120005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muchsin Raf dan Tirta Suana Nomor : 20/5/A-6/XII/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tirta Swana Nomor 1109-KM-19092024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 September 2024. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muchsin Raf dan Tirwana Nomor : 162/15/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.12;

13.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tirwana Nomor. 1109041707060012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.13;

14.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchsin Raf Nomor 1109-KM-29082024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15.Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/0949/SKJ/2024 atas nama Rafi'I Manan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07-10-2024. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

16.Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/0948/SKJ/2024 atas nama Nuraini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07-10-2024. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

17.Fotokopi Buku Tabungan Bank xxxx Syariah atas nama Muchsin Raf dengan Rekening Nomor : 02002200008550 yang dikeluarkan oleh Kepala Bank xxxx Syariah Cabang xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2018. Bukti tersebut telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Dastriani binti Mukhtaruddin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Langenget, Desa xxxx xxxx, Kecamatan SimeulueTimurs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi sebagai adik kandung Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama Aldi Zulwan binti Muchsin Raf dan Pemohon III bernama PEMOHON 3, Pemohon IV bernama *Farhan bin Muchsin Raf dan Pemohon V bernama Dzul Hanief bin Muchsin Raf*;
- Bahwa Pemohon I merupakan ibu tiri dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V bernama Muchsin Raf;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tirta Suana dan Muchsin Raf mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Aldi Zulwan, Husniyati PEMOHON 4 dan *PEMOHON 5*;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tirta Suana dan Muchsin Raf tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa Tirta Suana telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009 karena sakit;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama Muchsin Raf tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 yang lalu di Simeulue karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Muchsin Raf yang bernama Rafi'l Manan dan Nuraini sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Muchsin Raf. Bahwa Ayah kandung Muchsin Raf yang bernama Rafi'l Manan meninggal dunia pada tanggal 26 November 1999 yang lalu sedangkan ibu kandung Muchsin Raf yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nuraini meninggal dunia pada tanggal 23 November 1998 karena sakit;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Muchsin Raf tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai istri dan 4 (empat) orang anak kandungnya saja karena kedua orang tua kandung dari Muchsin Raf juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Muchsin Raf selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Muchsin Raf tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muchsin Raf meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Muchsin Raf juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Muchsin Raf;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muchsin Raf tidak ada mempunyai istri sah yang lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Muchsin Raf ini ke Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx adalah untuk keperluan mengurus penarikan uang Tabungan milik Muchsin Raf pada Bank xxxx Syariah Cabang xxxxxxxx Rekening Nomor: 02002200008550 dan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Pemohon I untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon I;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Saksi 2, **Yusmira, S.E binti Tarmizi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Nau Mita Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi sebagai keponakan Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama Aldi Zulwan binti Muchsin Raf dan Pemohon III bernama Husniyati binti Muchsin Raf, Pemohon IV bernama *PEMOHON 4 dan Pemohon V bernama PEMOHON 5*;
- Bahwa Pemohon I merupakan ibu tiri dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V bernama Muchsin Raf;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tirta Suana dan Muchsin Raf mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Aldi Zulwan, Husniyati PEMOHON 4 dan *PEMOHON 5*;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tirta Suana dan Muchsin Raf tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa Tirta Suana telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009 karena sakit;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama Muchsin Raf tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 yang lalu di Simeulue karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Muchsin Raf yang bernama Rafi'I Manan dan Nuraini sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Muchsin Raf. Bahwa Ayah kandung Muchsin Raf yang bernama Rafi'I Manan meninggal dunia pada tanggal 26 November 1999 yang lalu sedangkan ibu kandung Muchsin Raf yang bernama Nuraini meninggal dunia pada tanggal 23 November 1998 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Muchsin Raf tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai istri dan 4 (empat) orang anak kandungnya saja karena kedua orang tua kandung dari Muchsin Raf juga sudah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Muchsin Raf selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Muchsin Raf tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muchsin Raf meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Muchsin Raf juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Muchsin Raf;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muchsin Raf tidak ada mempunyai istri sah yang lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Muchsin Raf ini ke Mahkamah Syariah xxxxxxxx adalah untuk keperluan mengurus penarikan uang Tabungan milik Muchsin Raf pada Bank xxxx Syariah Cabang xxxxxxxx Rekening Nomor: 02002200008550 dan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Pemohon I untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon I;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1, P.3, P.4 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, sedangkan P.2 dan P.5 berdomisili diluar yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan dan Tirta Suana pasangan suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Aldi Zulwan bin Muchsin Raf, PEMOHON 3, PEMOHON 4, Dan PEMOHON 5. Muchsin Raf bin Rafii Manan meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024, sedangkan kedua orang tua Muchsin Raf bin Rafii Manan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muchsin Raf bin Rafii Manan, oleh karenanya para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, vide Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17, yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.17 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8 dan P.9 masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I, anak-anak suami Pemohon I, kartu keluarga anak-anak suami Pemohon I. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8 dan P.9 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan keempat anak suami Pemohon I adalah *principal* (isteri dan anak-anak almarhum) yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Muchsin Raf dan Tirta Suana, maka berdasarkan bukti P.10 tersebut alm Muchsin Raf dan Tirta Suana tercatat pada kantor urusan agama sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Tirta Suana Berdasarkan bukti P.11 tersebut, maka terbukti bahwa Tirta Suana (istri I), telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Muchsin Raf dan Tirwana dan juga berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka berdasarkan bukti P.12 dan P.13 tersebut alm Muchsin Raf dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirwana menikah Kembali setelah Tirta Suana meninggal dunia tercatat pada kantor urusan agama sebagai pasangan suami istri dan diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Muchsin Raf Berdasarkan bukti P.14 tersebut, maka terbukti bahwa Muchsin Raf, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia a.n. Alm Rafi'I Manan (bapak kandung Muchsin Raf bin Rafii Manan) berdasarkan bukti P.15 tersebut, maka terbukti bahwa Alm Rafi'I Manan telah meninggal dunia pada tahun 26 November 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia a.n. Almh Nuraini (ibu kandung Muchsin Raf) berdasarkan bukti P.16 tersebut, maka terbukti bahwa Almh Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.17, merupakan buku tabungan a.n Muchsin Raf bin Rafii Manan, Berdasarkan bukti P.17 tersebut, maka terbukti bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan, mempunyai tabungan di bank xxxx cabang xxxxxxxx, selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan dengan Tirta Suana sebagai Suami istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung;
- Bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan dan Tirta Suana merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 1975;
- Bahwa Tirta Suana telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009 karena sakit;
- Bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan telah menikah kembali dengan Pemohon I pada tanggal 23 November 2009, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan dengan Tirta Suana memiliki 4 (empat) orang anak yaitu *Aldi Zulwan bin Muchsin Raf*, PEMOHON 3, PEMOHON 4 Dan PEMOHON 5;
- Bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan telah menikah kembali dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Muchsin Raf meninggal dunia;
- Bahwa Muchsin Raf bin Rafii Manan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024, di Simeulue karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Muchsin Raf bin Rafii Manan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. Muchsin Raf bin Rafii Manan;
- Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Muchsin Raf bin Rafii Manan terutama pengurusan penarikan tabungan di Bank xxxx KC xxxxxxxx dengan nomor Nomor Rekening : 02002200008550 atas nama Muchsin Raf;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

ألحقوا الفرائض بأهلها...متفق عليه

Artinya:

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..."

(HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan Muchsin Raf bin Rafii Manan, yakni sebagai istri sah, dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung dari Muchsin Raf, sedangkan ayah Muchsin Raf bin Rafii Manan, yang bernama Rafi'I Manan dan ibunya yang bernama Nuraini telah meninggal dunia terlebih dahulu

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Muchsin Raf bin Rafii Manan, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Muchsin Raf bin Rafii Manan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Muchsin Raf bin Rafii Manan** pada tanggal 24 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **Muchsin Raf bin Rafii Manan** masing-masing bernama:

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Tirwana binti Muchtarudin (istri).
- 3.2. Aldi Zulwan bin Muchsin Raf (anak kandung).
- 3.3. PEMOHON 3 (anak kandung).
- 3.4. PEMOHON 4 (anak kandung);
- 3.5. PEMOHON 5 (anak kandung).

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Djumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera

Ttd

Sayed Tarmizi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).